

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Kemajuan ekonomi modern dapat meningkat dengan dibutuhkannya sebuah lembaga yang berfungsi untuk memajukan pembangunan ekonomi negara. Berangkat dari hal tersebut, terbentuklah Perbankan yang berkedudukan sebagai lembaga yang ikut andil dalam proses perkembangan ekonomi suatu negara. Bank adalah lembaga keuangan yang memiliki peranan penting sebagai penunjang pembangunan ekonomi suatu negara karena fungsi bank sebagai lembaga kepercayaan serta lembaga intermediasi masyarakat serta menjadi bagian dari sistem moneter (Tho'in & Heliawan, 2020). Oleh karena itu, bank harus mempunyai komitmen dalam menjaga kestabilan tingkat likuiditas, memiliki modal yang cukup untuk perkembangan bank tersebut dan mengelola biaya operasional secara maksimal.

Perbankan di Indonesia dari segi operasional terdapat dua jenis kelompok yang meliputi bank konvensional dan bank syariah. Meskipun dalam segi fungsinya memiliki aktivitas yang sama yaitu menghimpun, menyalurkan dana, dan menawarkan jasa. Namun terdapat perbedaan landasan yang dianut. Dalam melaksanakan bisnisnya, sebagai entitas syariah bersandarkan pada prinsip syariah serta tidak mengaplikasikan unsur bunga layaknya bank konvensional, namun dalam penetapan harga dan pembayaran menerapkan *profit loss-sharing* atau dikenal dengan penyebutan pembagian hasil untung dan rugi terhadap sebuah kontrak (Lestari & Rani, 2022).

Bank syariah menurut UU Nomor 21 tahun 2008 merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang berlandaskan

pada Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Kehadiran bank syariah diharapkan dapat memperlancar mekanisme ekonomi sektor riil melalui berbagai kegiatan usahanya yang berdasarkan pada prinsip syariah (Susilowati, 2016). Undang-Undang tersebut di berlakukan berlandaskan saat terjadinya fenomena krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998, yang mana perbankan syariah di waktu itu masih bisa berdiri tegak diantara bank-bank konvensional yang terancam dilikuidasi. Bank syariah mampu berdiri karena dalam operasionalnya berdasarkan prinsip syariah. Syariah lahir sebagai salah satu solusi alternative terhadap persoalan pertentangan antara suku bunga bank dengan riba (Fathurrahman & Rusdi, 2019).

Menurut data OJK hingga tahun 2019, ada sekitar 189 bank syariah yang terdiri dari 14 Bank Umum Syariah (BUS), 20 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 164 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia. Namun semakin banyaknya Lembaga Keuangan Syariah khususnya perbankan syariah belum diimbangi dari sisi *demand* produk jasa keuangan syariah. Tentu hal ini menjadi perhatian bersama para *stakeholders* perbankan syariah dimana diperlukan suatu strategi khusus untuk meningkatkan literasi keuangan syariah. Usaha peningkatan literasi keuangan syariah ini termasuk edukasi dan sosialisasinya agar dapat mendorong minat segenap lapisan masyarakat untuk menggunakan produk dan jasa perbankan syariah.

Bersamaan dengan berkembangnya bank syariah, berkembang pula instrumen keuangan syariah di pasar modal misalnya penerbitan obligasi syariah, reksadana syariah, saham syariah dan sebagainya. Perkembangan bank syariah yang meningkat tentunya perlu diiringi dengan meningkatnya kinerja, sehingga

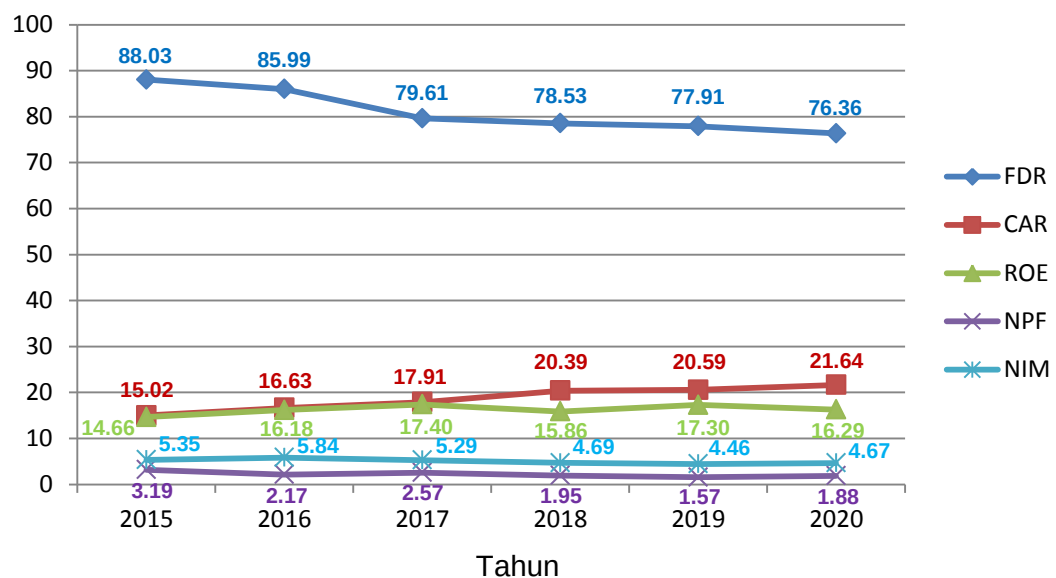
sebuah bank tidak lepas dari upaya untuk menjaga kesehatan bank dalam kondisi yang aman. Dalam menilai tingkat kesehatan bank, bank Indonesia telah menetapkan lima indikator yang dikenal dengan singkatan CAMEL yang terdiri dari kecukupan modal (*capital*), kualitas aktiva (*assets*), kualitas manajemen (*management*), rentabilitas (*earnings*), dan likuiditas bank (*liquidity*) (Kasmir et al., 2019).

Menurut Munawir (2002), secara umum pengertian likuiditas adalah kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dana (*cash flow*) dengan segera dan dengan biaya yang sesuai, dimana fungsi dari likuiditas secara umum untuk menjalankan transaksi bisnisnya sehari-hari, mengatasi kebutuhan dana yang mendesak dan memuaskan permintaan nasabah akan pinjaman dan memberikan fleksibilitas dalam meraih kesempatan investasi yang menguntungkan. Likuiditas merupakan salah satu indikator pengukur tingkat kesehatan bank atas kinerja keuangannya. Sehingga bank yang mampu mengatasi resiko likuiditas dapat membayar semua hutang-hutangnya pada saat ditagih nasabah, serta mampu memenuhi semua permohonan kredit dari calon debitur yang layak untuk dibiayai. Menurut Rani (2017), manajemen likuiditas sangat penting bagi kegiatan bank, sehingga terbentuklah unit kerja ALCO (*Asset Liabilities Committee*) yang bertujuan untuk mengelola likuiditas bank.

Kemampuan rasio likuiditas dapat diukur dengan beberapa rasio, yang mana setiap rasio memiliki maksud dan tujuan. Salah satunya adalah *Financing to Deposit Ratio* (FDR). FDR merupakan rasio antara pembiayaan yang disalurkan oleh bank terhadap dana pihak ketiga yang telah dihimpun oleh bank (Fathurrahman & Rusdi, 2019). Pada konsep likuiditas, Semakin tinggi FDR akan menurunkan kemampuan bank dalam memenuhi likuiditas karena hal tersebut

mencerminkan penyaluran pembiayaan yang semakin besar, sehingga bank akan berpeluang besar pula mengalami risiko gagal bayar. Sedangkan semakin rendah rasio FDR mencerminkan bank dalam keadaan *idle fund* atau dana yang dimiliki lebih banyak yang menganggur. Apabila sebuah bank memiliki banyak dana menganggur, maka akan memperkecil peluang dalam memperoleh pendapatan dikarenakan dana yang disalurkan tidak optimal.

Persen (%)



Gambar 1.1  
FDR, CAR, ROE, NPF, dan NIM Tahun 2015 – 2020

Sumber : SPS OJK (Data diolah peneliti, 2022)

Pada gambar 1.1 menjelaskan keadaan FDR yang mengalami penurunan dari tahun 2015 hingga 2020 mengalami penurunan. Hal ini yang menyebabkan perbankan syariah harus berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan. Begitu juga dengan CAR, ROE, NPF, dan NIM yang mengalami naik turun dari tahun 2015 hingga 2020. Fenomena tersebut menggambarkan bank kurang optimal dalam mengelola dananya untuk pembiayaan sehingga dapat menyebabkan penurunan peluang bank dalam memperoleh laba sehingga memicu penurunan

likuiditas bank. Tinggi rendahnya FDR diperkirakan dari kondisi yang terjadi pada internal yang dapat dijelaskan melalui rasio keuangan maupun eksternal yang dapat dijelaskan oleh kondisi perekonomian suatu negara (Somantri & Sukmana, 2020).

Perbankan memiliki beberapa aspek yang perlu dipahami salah satunya adalah aspek kecukupan modal yang dimiliki bank atau yang biasa disebut *Capital Adequacy Ratio* (CAR). *Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki oleh bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko. Industri perbankan dengan CAR yang lebih besar berarti bank memiliki modal modal besar yang berarti modal dapat digunakan untuk menutupi tanggal jatuh tempo dan bank akan memiliki lebih sedikit masalah risiko. Penelitian sebelumnya yang menganalisis pengaruh CAR terhadap likuiditas dilakukan oleh Tho'in dan Heliawan (2020), Sholikhah dan Wardani (2018), dan Groot (2018), menyatakan bahwa CAR memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap likuiditas. Hasil penelitian tersebut tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Azhary dan Muharam (2017) yang menyatakan bahwa CAR tidak berpengaruh terhadap likuiditas.

Selain aspek kecukupan modal, juga terdapat aspek yang digunakan untuk mengukur tingkat profitabilitas suatu bank yaitu *Return On Equity* (ROE). *Return On Equity* (ROE) adalah perbandingan antara laba bersih setelah pajak dengan modal sendiri (*equity*) (Romsyana, 2019). ROE menunjukkan sejauh mana kemampuan pihak manajemen bank dalam mengelola modal yang tersedia untuk menghasilkan pendapatan. Semakin tinggi hasil pengembalian atas ekuitas menunjukkan bahwa semakin tinggi pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari

setiap rupiah dana yang berada didalam ekuitas, dan sebaliknya apabila semakin rendah hasil pengembalian atas ekuitas maka akan semakin rendah pula jumlah laba bersih yang dihasilkan (Hery, 2015). Menurut hasil penelitian yang diteliti oleh beberapa peneliti seperti Wibowo (2021), Sholikhah dan Wardani (2018), dan Santoso dan Sukihanjani (2012), menunjukkan bahwa ROE memiliki pengaruh terhadap likuiditas perbankan syariah Indonesia.

Penyaluran pembiayaan yang dilakukan tidak terlepas dari adanya risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan dalam penelitian ini diukur dengan *Non Performing Financing*. *Non Performing Financing* (NPF) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam mengcover risiko kegagalan pengembalian kredit oleh debitur, sehingga industri perbankan dapat menilai risiko kredit yang dialami. industri perbankan dengan tingkat NPF yang tinggi maka risiko kredit yang ditanggung oleh perbankan semakin besar. Akibatnya dengan tingginya tingkat NPF maka industri perbankan sulit untuk memperoleh modal tambahan dan mengembangkan usaha bisnisnya kedepan (Muttaqin, 2018). Menurut hasil penelitian yang diteliti oleh beberapa peneliti seperti Muttaqin (2018), Edo (2020), Somantri dan Sukmana (2020), dan Heliawan (2020), menunjukkan bahwa NPF memiliki pengaruh terhadap likuiditas perbankan syariah Indonesia. Hasil penelitian tersebut tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Masrurah (2018) yang menyatakan bahwa NPF tidak berpengaruh terhadap likuiditas.

*Net Interest Margin* adalah sebuah rasio keuangan yang merupakan nilai hasil dari perbandingan antara presentasi bagi hasil bersih terhadap total aktiva produktif (Riyadi, 2006). Kawuri (2015) menyatakan bahwa industri perbankan dengan NIM yang besar maka bank memiliki laba bunga bersih yang lebih tinggi

yang dapat digunakan untuk memenuhi tanggal jatuh tempo. Hal demikian membuat bank akan memiliki kemungkinan yang lebih kecil dalam masalah risiko. Menurut hasil penelitian yang diteliti oleh beberapa peneliti seperti Muttaqin (2018) dan Masrurroh (2018), menunjukkan bahwa NIM memiliki pengaruh terhadap likuiditas perbankan syariah Indonesia.

*Research gap* penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu (1) pada penelitian sebelumnya oleh Somantri dan Sukmana (2020) menggunakan variabel independen yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK), *Return On Asset* (ROA), *Non Performing Financing* (NPF), dan inflasi. Kemudian penelitian oleh Tho'in dan Heliawan (2020) menggunakan variabel independen yaitu *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF), dan Dana Pihak Ketiga (DPK). Sedangkan pada penelitian ini menggunakan variabel independen yaitu *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Return On Equity* (ROE), *Non Performing Financing* (NPF), dan *Net Interest Margin* (NIM). (2) pada penelitian sebelumnya banyak menggunakan metode regresi linear berganda seperti penelitian yang dilakukan oleh Somantri dan Sukmana (2020), Tho'in dan Heliawan (2020), dan Masrurroh, (2018). Sedangkan pada penelitian ini menggunakan metode regresi data panel. (3) pada penelitian ini menggunakan keterbaruan periode yaitu tahun 2015 – 2020.

Berdasarkan fenomena yang telah dijelaskan tersebut maka peneliti ingin melakukan penelitian lebih lanjut tentang “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Likuiditas pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2015-2020” dengan menggabungkan beberapa variabel dari penelitian terdahulu dan pembaruan periode penelitian. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Return On Equity* (ROE), *Non Performing*

*Financing* (NPF), dan *Net Interest Margin* (NIM) terhadap Likuiditas pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2015-2020.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis mencoba menyusun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu :

1. Apakah variabel *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Return On Equity* (ROE), *Non Performing Financing* (NPF), dan *Net Interest Margin* (NIM) memiliki pengaruh terhadap likuiditas bank umum syariah di Indonesia ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan perumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut ;

1. Untuk mengetahui pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Return On Equity* (ROE), *Non Performing Financing* (NPF), dan *Net Interest Margin* (NIM) terhadap likuiditas pada bank umum syariah di Indonesia.

## **1.4 Manfaat penelitian**

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat hasil penelitian ini untuk perkembangan Ilmu Ekonomi diantaranya yakni ekonomi perbankan dengan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi likuiditas perbankan syariah di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat disajikan sebagai pedoman bagi pemerintah untuk melakukan kebijakan yang berimplementasi pada perbankan syariah dan bisa dapat memberikan gambaran mengenai faktor-

faktor yang mempengaruhi likuiditas yang akan dihadapi dalam perkembangan perusahaan perbankan syariah kedepannya. Sehingga perbankan syariah dapat lebih berhati-hati dalam mengelola dana yang dimiliki dalam menyalurkan dananya kepada masyarakat.

b. Bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan mahasiswa lainnya khususnya guna referensi dalam pembuatan jurnal maupun skripsi yang berkaitan dengan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi likuiditas perbankan syariah.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan indikasi dini kepada nasabah yang akan menggunakan jasa perbankan syariah mengenai kemungkinan terjadinya risiko likuiditas dalam perusahaan perbankan, dimana likuiditas tersebut mengacu kepada kemampuan bank untuk pembayaran pinjaman jatuh tempo, penarikan deposito dan lain-lain tanpa mengalami kesulitan.